



PENETAPAN

Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 2013 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah wali hakim bernama [REDACTED] yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid [REDACTED] bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0332/AC/2022/PA.Smd tanggal 16 Maret 2022;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 19 Oktober 2014;
 2. [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 07 Agustus 2016;
 3. [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 15 Maret 2018;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II, ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2013 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat:

- 1.-----
Fotocopi Surat Pengantar Nomor B.887/Kua.16.01.05/PW.01/11/2022 tanggal 10 November yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

2.-----

Fotocopi Akta Cerai Nomor 0332/AC/2022/PA.Smd tanggal 16 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada 9 Januari 2013, dengan wali nikah imam masjid bernama Asrani, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Wahyu dan Fitriansyah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan serta alat bukti, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Januari 2013 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali adalah [REDACTED] sebagai Imam Kampung (wali hakim);
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh seorang dua orang saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan bercerai pada tanggal 16 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat dinyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh wali yang bernama Asrani yang tidak mempunyai hubungan nasab dan bukan pula seorang kepala Kantor Urusan Agama yang dapat bertindak sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nikah, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah tempat tinggalnya dapat bertindak sebagai wali hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 30 Tahun 2005, yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I tanggal 9 Januari 2013 masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] karena berdasarkan bukti P2 Pemohon II baru bercerai dengan suaminya tersebut pada tanggal 16 Maret 2022 ;

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dilarang menlangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Demikian juga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan/diisbatkan nikahnya tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon dengan wali yang berhak menikahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 29 November 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. H.

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 656/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)